



LURAH WIROKERTEN
KAPANEWON BANGUNTAPAN KABUPATEN BANTUL
KEPUTUSAN LURAH WIROKERTEN

NOMOR 71 TAHUN 2023
TENTANG
PENGURUS KELOMPOK SWADAYA MASYARAKAT WIROGORESIK
PADUKUHAN GROJOGAN KALURAHAN WIROKERTEN
KAPANEWON BANGUNTAPAN KABUPATEN BANTUL

LURAH WIROKERTEN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kebersihan lingkungan, sampah merupakan salah satu hal yang harus mendapat penanganan yang baik dan berkelanjutan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu Pengurus Kelompok Swadaya Masyarakat Wirogoresik Padukuhan Grojogan Kalurahan Wirokerten Kapanewon Banguntapan Kabupaten Bantul.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5495);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3815) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3910);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 3910);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 2);
10. Peraturan Bupati Bantul Nomor 156 Tahun 2018 Tentang Kebijakan Dan Strategi Daerah Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 156);
11. Surat Keputusan Bupati Bantul Nomor 333 Tahun 2023 Tentang Status Darurat Pengelolaan Sampah;

MEMUTUSKAN :

- MENETAPKAN : PENGURUS KELOMPOK SWADAYA MASYARAKAT WIROGORESIK PADUKUHAN GROJOGAN KALURAHAN WIROKERTEN KAPANEWON BANGUNTAPAN KABUPATEN BANTUL
- KESATU : Mengangkat saudara dengan nama dan susunan pengurus yang tercantum dalam lampiran surat keputusan ini sebagai pengurus Kelompok swadaya masyarakat wirogoresik padukuhan grojogan Kalurahan Wirokerten Kapanewon Banguntapan Kabupaten Bantul;
- KEDUA : Petugas dalam diktum pertama wajib melaksanakan tugas mengambil, memilah, dan mengelola sampah;
- KETIGA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya;

KEEMPAT : Keputusan Ini Mulai Berlaku Pada Tanggal Ditetapkan.



DiTetapkan di : Wirokerten

Pada Tanggal : 15 September 2023

Lurah Wirokerten

Ttd

Rakhmawati Wijayaningrum

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Yang Bersangkutan;
2. Arsip.

Untuk diketahui dan atau dipergunakan sebagaimana mestinya

LAMPIRAN KEPUTUSAN LURAH WIROKERTEN

NOMOR : 71 Tahun 2023

TANGGAL : 15 September 2023

**SUSUNAN PENGURUS KELOMPOK SWADAYA MASYARAKAT WIROGORESIK
PADUKUHAN GROJOGAN KALURAHAN WIROKERTEN**

Jabatan dalam tim	Nama Personil
Ketua	Syafrudin
Sekretaris	Muhammad Yahya
Bendahara	Pandi Sihono
Sie Perkap	1. Suharto
	2. Mujono
Sie Humas	1. Muhadi
	2. Slamet Setiawan
Sie Operator	1. M Taufik
	2. Sardiyanto
Sie Transportasi	1. Jajang



Lurah Wirokerten

Ttd

Rakhmawati Wijyaningrum